

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Usaha mikro kecil merupakan sektor yang memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat luas. Usaha mikro kecil dapat membantu menciptakan keseimbangan struktur perekonomian yang kuat dan tangguh. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa usaha mikro kecil mampu menghadapi ketidakstabilan ekonomi dalam menghadapi krisis moneter yang dihadapi di Indonesia. Tidak hanya itu, usaha mikro kecil mampu mengembangkan kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, di Indonesia jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta.<sup>2</sup> Provinsi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah terbanyak di Indonesia berada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 9.782.261 unit usaha. Dengan rincian sebanyak 9.133.859 usaha mikro, sebanyak 579.567 usaha kecil, dan sebanyak 68.835 usaha menengah.<sup>3</sup> Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah usaha mikro lebih banyak dibandingkan usaha kecil dan menengah.

---

<sup>1</sup> Irma Herliza Rizki, *UKM Mandiri di Era Revolusi Industri 4.0*, (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), 48.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi UKM RI, “KemenKopUKM : Pelatihan Kewirausahaan Organisasi Multinasional Dorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM”, *Official Website Kemenkop UKM RI*, <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-pelatihan-kewirausahaan-organisasi-multinasional-dorong-akselerasi-pertumbuhan-umkm>, (Diakses pada tanggal 10 Juni 2023).

<sup>3</sup> Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “Gubernur Khofifah Sebut Koperasi Miliki Peran Penting Dalam Pemulihan Ekonomi”, *Official Website Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-sebut-koperasi-miliki-peran-penting-dalam-pemulihan-ekonomi>, (Diakses pada tanggal 24 Juli 2023).

Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung berhasil mengembangkan usaha mikro kecil serta mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak potensi usaha yang dimiliki Kabupaten Tulungagung seperti kuliner, pertokoan, batik, kerajinan marmer, dan lain sebagainya yang membuat Kabupaten Tulungagung menjadi terkenal. Di Kabupaten Tulungagung sendiri perkembangan usaha mikro kecil terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut tersebar ke berbagai wilayah yang ada di 19 kecamatan dan hampir seluruh usaha mikro kecil berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020-2022.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung 2020-2022**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah UMKM (Unit)</b>	64.144	66.375	139.386
<b>Volume Usaha (Rp 000)</b>	2.004.477.503	2.113.151.020	447.813.551.668
<b>Jumlah Karyawan (Orang)</b>	304.386	306.671	447.813

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tulungagung jumlah usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Terlebih lagi di tahun 2022, jumlah usaha mikro kecil dan menengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan meningkat sebanyak 73.011 unit usaha atau lebih dari dua kali lipat dari tahun 2021.

<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026*, (Tulungagung: Perbup Kabupaten Tulungagung, 2023), 153.

Dalam perkembangannya, usaha mikro kecil banyak mengalami masalah. Masalah yang sering dihadapi pelaku usaha mikro kecil yaitu modal. Modal merupakan faktor penting untuk memulai, mengembangkan, dan memajukan usaha. Kurangnya modal yang sering dialami pelaku usaha mikro kecil karena pada umumnya usaha yang dimiliki bersifat perorangan sehingga hanya mengandalkan modal dari pemilik dan jumlahnya yang sangat terbatas. Kekurangan modal dapat mempersulit pelaku usaha mikro kecil untuk menjalankan usahanya agar bisa terus berjalan dan sulit memperoleh penghasilan yang cukup. Perkembangan usaha mikro kecil dapat terhambat apabila kekurangan modal ini terus berlangsung. Kehadiran lembaga keuangan syariah telah menunjukkan peranannya untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dengan produk pembiayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Kehadiran BMT di tengah masyarakat mampu membantu meringankan beban masyarakat kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usahanya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan penting dalam penggerak roda perekonomian. Pada tahun 2018, jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 4.500 BMT dengan lebih dari 3,7 juta anggota dan aset lebih dari Rp 16 triliun yang dikelola kurang lebih ada 20.000 orang.<sup>5</sup> Di Kabupaten Tulungagung ada beberapa LKMS. Berikut perbedaan jumlah

---

<sup>5</sup> Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *KAJIAN: Jurnal* 24, No. 2, 2019: 106.

anggota yang menggunakan produk pembiayaan LKMS yang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sampai Tahun 2022.

**Tabel 1.2**

**Perbedaan Jumlah Anggota yang Menggunakan Produk Pembiayaan LKMS di Kabupaten Tulungagung 2020-2022**

<b>Nama BMT</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
BMT Istiqomah	951	867	809
BMT Muamalah	402	494	437
BTM Surya Dana	487	411	402
BMT NUsantara Umat Mandiri	95	84	108

*Sumber: Data diolah dari hasil observasi*

Tabel 1.2 merupakan beberapa LKMS yang cukup berkembang di Kabupaten Tulungagung. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa BMT Istiqomah Tulungagung setiap tahunnya memiliki jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan paling banyak di antara ke tiga LKMS tersebut. Berdasarkan tabel tersebut menjadi acuan dasar peneliti menentukan lokasi atau objek penelitian.

BMT yang cukup berkembang di Kabupaten Tulungagung salah satunya adalah BMT Istiqomah Tulungagung. Keberadaan BMT Istiqomah disambut baik oleh masyarakat, karena sebagai lembaga alternatif untuk masyarakat yang ingin menabung ataupun menyalurkan dana dengan prinsip syariah dan transaksi di BMT Istiqomah dilaksanakan secara transparan sehingga transaksi dilaksanakan secara jujur dan amanah. Lokasi yang berada di tepi jalan raya mudah untuk dijangkau dan diketahui oleh masyarakat. BMT Istiqomah tergolong mengalami pertumbuhan yang baik, terbukti dari jumlah aset yang dimiliki BMT Istiqomah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut jumlah aset BMT Istiqomah Tulungagung pada Tahun 2018-2022.

**Tabel 1.3****Jumlah Aset BMT Istiqomah Tulungagung 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aset</b>
2018	20.077.412.909
2019	20.141.471.741
2020	21.469.984.355
2021	21.581.703.170
2022	21.821.394.689

*Sumber: Dokumen RAT BMT Istiqomah Tulungagung*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki BMT Istiqomah Tulungagung pada tahun 2018 sampai 2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan. BMT Istiqomah juga berhasil dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan. Keunggulan BMT Istiqomah yaitu memiliki proses pencairan pembiayaan 1-2 hari untuk anggota lama, sedangkan untuk anggota baru proses pencairan pembiayaan 3-4 hari. Margin pembiayaan yang ditawarkan relatif rendah antara 1% - 3% per bulan. Berikut jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan di BMT Istiqomah Tahun 2018-2022.<sup>6</sup>

**Tabel 1.4**

**Jumlah Anggota yang Menggunakan Produk Pembiayaan dan Jumlah Outstanding Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung 2018-2022**

<b>Produk Pembiayaan</b>		<b>Tahun</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Murabahah</i>	Anggota	691	606	582
	Dana	14.002.531.000	10.617.746.500	9.593.458.000
<i>Bai Bitsaman Ajil (BBA)</i>	Anggota	185	175	163
	Dana	2.559.378.000	2.482.941.000	1.835.529.000
<i>Mudharabah</i>	Anggota	75	86	64
	Dana	751.533.000	1.019.304.000	648.882.000

*Sumber: Dokumen RAT BMT Istiqomah Tulungagung*

<sup>6</sup> Dokumen RAT BMT Istiqomah Tulungagung 2023.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung lebih banyak disukai masyarakat, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan murabahah paling banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA) dan produk pembiayaan mudharabah.

Pada dasarnya pembiayaan murabahah digunakan pada hal-hal yang bersifat konsumtif, namun pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung banyak mengarah pada hal-hal yang bersifat produktif dengan skema yang mudah diterapkan dan memiliki risiko yang relatif rendah karena pembiayaan murabahah tidak berhubungan dengan kondisi usaha anggota, baik mengalami keuntungan maupun kerugian sehingga pembiayaan murabahah wajib diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang sebenarnya untuk modal kerja namun memiliki risiko yang cukup tinggi. Anggota yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah harus membuat laporan tentang hasil usahanya kepada pihak BMT dan perlu pemantauan pihak BMT terhadap usaha yang dijalankan anggota. Segala ketentuan dan risiko pembiayaan mudharabah membuat anggota tidak begitu tertarik menggunakan produk pembiayaan mudharabah.<sup>7</sup>

Pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung diberikan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. BMT Istiqomah memberikan pembiayaan murabahah diawali dengan pemberian akad *wakalah* kepada anggota untuk membelikan barang

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi di BMT Istiqomah Tulungagung, 8 Mei 2023.

keperluan usahanya sesuai dengan kesepakatan, hal ini dikarenakan BMT Istiqomah tidak mempunyai tempat yang cukup untuk menampung barang yang dibutuhkan anggota. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah menggunakan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di mana BMT Istiqomah mewakili pembelian barang kepada anggota pembiayaan. Setelah barang terbeli, anggota memberitahu bukti pembelian berupa kwitansi kepada BMT Istiqomah, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad murabahah. Berikut ini berbagai jenis usaha di sektor produktif yang diberi pembiayaan murabahah oleh BMT Istiqomah Tulungagung.<sup>8</sup>

**Tabel 1.5**

**Jumlah Anggota yang Menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada Sektor Produktif di BMT Istiqomah Tulungagung 2020-2022**

Jenis Usaha	Jumlah Anggota		
	2020	2021	2022
Pertanian	167	113	111
Perdagangan	130	130	120
Peternakan	143	98	106
Industri	75	65	65
Konstruksi	118	108	94

*Sumber: Dokumen RAT BMT Istiqomah Tulungagung*

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa anggota yang menggunakan produk pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung tergolong cukup banyak.

Saat melakukan observasi di BMT Istiqomah Tulungagung bahwa pembiayaan murabahah pada sektor produktif efektif dalam meningkatkan

<sup>8</sup> Dokumen RAT BMT Istiqomah Tulungagung 2023.

pendapatan anggota bahkan anggota merasakan usaha yang mereka jalani semakin berkembang. Namun, ada anggota yang merasakan bahwa pembiayaan murabahah pada sektor produktif kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan bahkan anggota tersebut tidak membayar angsuran pembiayaan tepat waktu, hal ini karena anggota tersebut tidak mampu mengelola usahanya dengan baik yaitu dengan menjual barang dagangannya dengan cara menghutangkan ke pembeli namun pembeli tersebut susah untuk membayar hutangnya, sehingga anggota tersebut tidak merasakan peningkatan dan tidak membayar angsuran tepat waktu. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini bahwa adanya perbedaan dalam efektivitas pembiayaan murabahah dalam peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung.<sup>9</sup>

Pembiayaan murabahah dapat dikatakan efektif apabila mampu mengembangkan usaha anggota sehingga pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil juga meningkat. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota pelaku usaha mikro bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan usahanya, sehingga usaha yang dijalani dapat berkembang dengan baik dan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dapat meningkat dengan pesat. Sehingga BMT Istiqomah mampu menggerakkan roda perekonomian di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan modal dan kesulitan dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan pernyataan yang sudah dipaparkan, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi di BMT Istiqomah Tulungagung, 8 Mei 2023.



di sektor produktif dalam meningkatkan pendapatan anggota. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Sektor Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Pelaku Usaha Mikro Kecil di BMT Istiqomah Tulungagung”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah pada sektor produktif dalam meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Tulungagung?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan efektivitas pembiayaan murabahah pada sektor produktif dalam meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Tulungagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur penelitian selanjutnya serta menambah ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah pada sektor produktif dalam meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta menambah pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.

### b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan para praktisi dari BMT ketika menyalurkan pembiayaan murabahah untuk pelaku usaha mikro kecil sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil di masa datang.

### c. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait BMT dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil sehingga menumbuhkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

1. Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor)” oleh Vannesa Dela Nur Aini (2021), mahasiswi IAIN Kediri.<sup>10</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian didapat dari wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif

---

<sup>10</sup> Vannesa Dela Nur Aini, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022).

untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor pertanian.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu meneliti terkait efektivitas pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota di sektor pertanian sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada peningkatan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil.

2. Skripsi dengan judul “Peran Al-Qardh dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri” oleh Maria Nur Afifah (2020), mahasiswa IAIN Kediri.<sup>11</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penelitian deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan Al-Qardh berperan penting dalam pengembangan UMKM khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu meneliti terkait pembiayaan untuk usaha mikro kecil. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini membahas terkait peran pembiayaan al-Qardh untuk pengembangan usaha mikro kecil sedangkan pada penelitian penulis membahas efektivitas pembiayaan murabahah dalam peningkatan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil.

3. Skripsi dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap

---

<sup>11</sup> Maria Nur Afifah, “Peran Al-Qardh dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2020).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BMT Ummatan Washatan)” oleh Bella Rahayu Ningrum (2021), mahasiswi IAIN Tulungagung.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pembiayaan murabahah mampu membuat usaha nasabah tetap berjalan sehingga peningkatan pendapatan. Sedangkan penetapan margin yang ditentukan BMT Ummatan Washatan sebesar 2% namun anggota pembiayaan masih bisa bernegosiasi hingga menjadi 1,7%.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu meneliti terkait pembiayaan murabahah. Perbedaannya, penelitian ini terkait peran pembiayaan murabahah di BMT Ummatan Washatan, penelitian penulis terkait efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung.

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember” oleh Dwi Wahyu Dimas Febiansyah (2023), mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya, implementasi pembiayaan murabahah menggunakan analisis 5C dan perlengkapan berkas surat pemohon pembiayaan. Dalam upaya

---

<sup>12</sup> Bella Rahayu Ningrum, “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BMT Ummatan Washatan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2021).

<sup>13</sup> Dwi Wahyu Dimas Febiansyah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

pemulihan ekonomi nasional memberikan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha terdampak pandemi covid-19.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu meneliti terkait pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas implementasi pembiayaan murabahah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang disebabkan oleh pandemi covid-19 bagi pelaku usaha, sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas pembiayaan murabahah dalam peningkatan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil.

5. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare” oleh ST. Mugnianti (2020) mahasiswi IAIN Parepare.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mekanisme akad murabahah menerapkan pembayaran secara angsuran, tidak ada bunga, denda, dan prosesnya mudah. Sedangkan dampak pembiayaan murabahah berdampak positif bagi pengembangan UMKM.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu meneliti terkait pembiayaan murabahah untuk usaha mikro kecil. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas penerapan akad murabahah dalam pengembangan UMKM, sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas pembiayaan murabahah dalam peningkatan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil.

---

<sup>14</sup> ST. Mugnianti, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2020).